



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Tahe ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juli 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Kopang Kebun, RT/RW : 001/004, Kelurahan/Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, alamat tinggal : dirumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Lingkungan/Banjar Panglan, Kelurahan/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhamad Tahe ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama menunjuk Desi Purnani, SH,M.H. dkk, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI DENPASAR, alamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2023, Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAT TAHE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) **Subsida 1 (satu) tahun Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - a. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode A);
 - b. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode B);
 - c. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode C);
 - d. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode D);
 - e. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode E);
 - f. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode F).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto; (Kode G).
Jadi berat keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 316,36 Gram Brutto atau **304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G).**

2. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1) 4 (empat) bendel plastic klip warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307952073803455.
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMAT TAHE pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kost kamar nomor 2, Jalan Panglan, Br Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 7 (tujuh) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sediaan Metamfetamina dengan berat keseluruhan 316,36 gram brutto atau 304,00 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 303,93 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh MUSTOFA melalui Whatsapp dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket narkotika, karena terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa pengambilan paket di Amerta Sari Transport (Astrans) yang beralamat di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar melalui pesan Whatsapp. Keseokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wita setelah selesai bekerja di proyek, terdakwa mengambil paket sesuai perintah dari MUSTOFA, setelah menerima paket tersebut terdakwa sampai di rumah paket yang tersebut ketahui berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto tersebut dan terdakwa diperintahkan oleh MUSTOFA untuk membagi/memecah kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian terdakwa tempel kembali sesuai dengan perintah dan arahan MUSTOFA melalui pesan Whataspp, dan 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa gunakan sendiri. Pada tanggal 04 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Kapal, Kab. Badung. Pada tanggal 06 Pebruari 2023, terdakwa menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Seseetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 07 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Kapal, Kab. Badung dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Seseetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 10 Pebruari 2023,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 15 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Sehingga total jumlah paket narkoba jenis shabu yang telah terdakwa tempel adalah sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan berat total sekira 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 setelah terdakwa sampai di rumah kos tersebut tiba-tiba sekitar pukul 18.45 Wita, ada beberapa orang laki-laki yang mendatangi terdakwa dan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan memberitahukan kepada saya akan melakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak keberatan akan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian, namun sebelum dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian terlebih dahulu mencari saksi dari masyarakat sekitar dan pada saat itu petugas kepolisian mendapatkan 2 (dua) orang saksi dari masyarakat sekitar dan setelah itu petugas Kepolisian ditemukan didalam kamar terdakwa di dalam keranjang baju berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G), 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299;

- Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 211/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, menyimpulkan bahwa :

2. **1491/2023/NF s/d 1497/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **1498/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAT TAHE pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di dalam rumah kost kamar nomor 2, Jalan Panglan, Br Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 7 (tujuh) paket yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung Narkotika sediaan Metamfetamina dengan berat keseluruhan 316,36 gram brutto atau 304,00 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 303,93 gram netto), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya petugas dari Polda Bali mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar lingkungan Jalan Panglan, Kapal, Badung diduga rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan atas informasi tersebut, selanjutnya petugas dari Polda Bali melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 melaksanakan pemeriksaan sebuah rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dan petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMAT TAHE di tempat kejadian ditemukan di keranjang baju di dalam kamar barang berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang diketahui

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G), selain Narkoba diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL dan dari tangan terdakwa diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiom i warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 milik terdakwa MUHAMAT TAHE;

- Bahwa terdakwa mendapat barang bukti berupa paket shabu tersebut dari seseorang bernama MUSTOFA, yang memerintahkan terdakwa untuk kemudian disimpan, dipecah dan ditempel kembali dan mendapat upah berupa 1 (satu) paket shabu;

- Bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 211/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, menyimpulkan bahwa :

1. **1491/2023/NF s/d 1497/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkoba **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2. **1498/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu) yang mengandung sediaan Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Gusti Putu Wiryanatha, S.H., ;_

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di dalam rumah kost kamar nomor 2, Jalan Panglan, Br Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang diketahui berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G), yang ditemukan di keranjang baju di dalam kamar kos terdakwa MUHAMAT TAHE, selain Narkotika diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL dan dari tangan terdakwa diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 milik terdakwa MUHAMAT TAHE ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti paket kristal bening diduga shabu dengan cara mengambil paket di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita untuk kemudian disimpan, dipecah dan ditempel kembali oleh terdakwa MUHAMAT TAHE atas perintah orang yang bernama "MUSTOFA",;

- Bahwa terdakwa MUHAMAT TAHE dijanjikan upah dan sudah diberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh MUSTOFA;

- Bahwa barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang diambil oleh terdakwa MUHAMAT TAHE di Amerta Sari Transport (Astrans) berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkusan lakban warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto;

- Bahwa sediaan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian ditempel kembali sesuai dengan perintah MUSTOFA ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa MUHAMAT TAHE;
- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu dengan berat sekira 450 gram telah ditempel atas perintah MUSTOFA dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi I Made Setiawan, S.H., ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di dalam rumah kost kamar nomor 2, Jalan Panglan, Br Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang diketahui berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G), yang ditemukan di keranjang baju di dalam kamar kos terdakwa MUHAMAT TAHE, selain Narkotika diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL dan dari tangan terdakwa diamankan juga barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 milik terdakwa MUHAMAT TAHE ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti paket kristal bening diduga shabu dengan cara mengambil paket di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 13.00 Wita untuk kemudian disimpan, dipecah dan ditempel kembali oleh terdakwa MUHAMAT TAHE atas perintah orang yang bernama "MUSTOFA";

- Bahwa terdakwa MUHAMAT TAHE dijanjikan upah dan sudah diberikan upah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh MUSTOFA;

- Bahwa barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang diambil oleh terdakwa MUHAMAT TAHE di Amerta Sari Transport (Astrans) berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto;

- Bahwa sediaan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian ditempel kembali sesuai dengan perintah MUSTOFA ;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa MUHAMAT TAHE;

- Bahwa 9 (sembilan) paket shabu dengan berat sekira 450 gram telah ditempel atas perintah MUSTOFA dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi I Made Juana, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dimana terdakwa MUHAMAT TAHE ditangkap sendirian;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam keranjang baju berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dan ciri-ciri dari barang yang ditemukan tersebut adalah 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan jumlah berat 312,00 gram brutto atau 300 gram netto (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto (kode G) jadi jumlah paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah berat total 316,36 Gram Brutto atau **304,00 Gram Netto** (Kode A s/d Kode G);

- Pada saksi mendengar terdakwa MUHAMAT TAHE mengatakan barang bukti yang diduga Shabu tersebut didapatkan terdakwa dari orang bernama MUSTOFA;

- Bahwa saksi adalah pemilik dari rumah kos yang menjadi tempat kejadian tersebut dan sebelumnya diminta bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menjadi saksi dalam tindakan penggeledahan dikamar kost terdakwa, sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama saudara I KADEK KRISTINA ADI PUTRA yang merupakan tetangga rumah kos;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga diamankan barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam keranjang baju berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 yang terdakwa serahkan langsung kepada Petugas Polisi;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terkait MUHAMAT TAHE memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

4. Saksi I Kadek Kristina Adi Putra, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap terdakwa MUHAMAT TAHE pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dimana terdakwa MUHAMAT TAHE ditangkap sendiri
- Bahwa salah satu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi dan tetangga rumah kos saksi terkait maksud dan tujuan penggeledahan dimana pada saat itu petugas kepolisian menjelaskan untuk mencari dan menemukan barang yang diduga Narkotika yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di dalam keranjang baju barang berupa 1(satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan jumlah berat 312,00 gram brutto atau 300 gram netto (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto (kode G) jadi jumlah paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah berat total 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G);
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mendapatkan barang dari MUSTOFA;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika juga diamankan barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam keranjang baju berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku serahkan langsung kepada Petugas Polisi, selanjutnya terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Bali.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait MUHAMAT TAHE memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar kos terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode G) dengan berat total keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G);

- Bahwa pemilik barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) adalah seseorang yang terdakwa kenal bernama MUSTOFA;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara mengambil paket di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atas suruhan dari MUSTOFA dengan cara memberikan Resi Paket menggunakan nomor handphone saya yaitu 087858416299 melalui

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whatsapp untuk mengambil paket tersebut di kantor ekspedisi Astrans;

- Bahwa paket yang sebelumnya terdakwa ambil di Amerta Sari Transport (Astrans) berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto;

- Bahwa barang berupa sediaan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian ditempel kembali sesuai dengan perintah MUSTOFA dan 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa MUHAMAT TAHE, kemudian 9 (sembilan) paket shabu dengan berat sekira 450 gram telah ditempel atas perintah MUSTOFA dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah dan sudah diberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima upah/imbalan dari MUSTOFA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa mengambil paket sediaan narkotika dari MUSTOFA sudah 2 (dua) kali, pertama sekira 4 (empat) tahun yang lalu mengambil tempelan di sekitar wilayah Muding, Kerobokan, Badung seberat 10 (sepuluh) gram untuk dipecah dan tempel kembali. Kedua adalah yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 bertempat di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tersebut;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk JOIL, dan saya juga menyerahkan langsung kepada Petugas Polisi barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299;

- Bahwa yang menempati kamar kos tempat ditemukan barang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - a. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode A);
 - b. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode B);
 - c. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode C);
 - d. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode D);
 - e. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode E);
 - f. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode F).
 - 2) 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto; (Kode G).
Jadi berat keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 316,36 Gram Brutto atau **304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G).**
2. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 4 (empat) bendel plastic klip warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307952073803455 ;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 211/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, menyimpulkan bahwa :

- **1491/2023/NF s/d 1497/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **1498/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar kos terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode G) dengan berat total keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G);
- Bahwa pemilik barang berupa 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) adalah seseorang yang terdakwa kenal bernama MUSTOFA;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara mengambil paket di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar pada

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atas suruhan dari MUSTOFA dengan cara memberikan Resi Paket menggunakan nomor handphone saya yaitu 087858416299 melalui pesan Whatsapp untuk mengambil paket tersebut di kantor ekspedisi Astrans;

- Bahwa paket yang sebelumnya terdakwa ambil di Amerta Sari Transport (Astrans) berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah didalamnya berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkus lakban warna merah berisi 1 (satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto;

- Bahwa barang berupa sediaan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian ditempel kembali sesuai dengan perintah MUSTOFA dan 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa MUHAMAT TAHE, kemudian 9 (sembilan) paket shabu dengan berat sekira 450 gram telah ditempel atas perintah MUSTOFA dan sisanya adalah sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah dan sudah diberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikirim melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa mengambil paket sediaan narkotika dari MUSTOFA sudah 2 (dua) kali, pertama sekira 4 (empat) tahun yang lalu mengambil tempelan di sekitar wilayah Muding, Kerobokan, Badung seberat 10 (sepuluh) gram untuk dipecah dan tempel kembali. Kedua adalah yang terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 bertempat di Amerta Sari Transport (Astrans) di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tersebut;

- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL, dan saya juga menyerahkan langsung kepada Petugas Polisi barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 211/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, menyimpulkan bahwa :

- **1491/2023/NF s/d 1497/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan Putusan, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi Putusan namun merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam Putusan adalah yang secara lengkap menunjuk berita acara sidang perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/ atau termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan kesesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung Dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan satu orang Terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini bernama Muhamat Tahe, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (objective onrechtselement) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (subjective onrechtselement);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang seharusnya mendapat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan undang-undang, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimaksudkan kepada perbuatan materiil, yaitu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkoba ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut dimana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh MUSTOFA melalui Whatsapp dan ditawarkan pekerjaan untuk mengambil paket narkotika. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Mustofa melalui pesan Whatsapp untuk pengambilan paket di Amerta Sari Transport (Astrans) yang beralamat di Jalan Pondok Indah III, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Keseokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2023 sekira pukul 13.00 Wita setelah selesai bekerja di proyek, terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) paket kardus yang dibungkus lakban warna merah. Setelah menerima paket tersebut terdakwa sampai dirumah paket yang tersebut dibuka dan didalamnya berisi 1 (satu) buah speaker yang di dalamnya terdapat bungkus lakban warna merah berisi 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 750 (tujuh ratus lima puluh) gram netto tersebut. Kemudian terdakwa diperintahkan oleh MUSTOFA untuk membagi/memecah kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket dengan berat masing-masing sekira 50 (lima puluh) gram netto untuk kemudian terdakwa tempel kembali sesuai dengan perintah dan arahan MUSTOFA melalui pesan Whatsapp;

Bahwa ada 1 (satu) paket kecil dengan berat sekira 4 (empat) gram netto adalah bonus untuk terdakwa gunakan sendiri. Pada tanggal 04 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Kapal, Kab. Badung. Pada tanggal 06 Pebruari 2023, terdakwa menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 07 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Kapal, Kab. Badung dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 10 Pebruari 2023, terdakwa menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 50 (lima puluh) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Pada tanggal 15 Pebruari 2023, terdakwa menempel 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat sekira 100 (seratus) gram netto di sekitar wilayah Sesetan, Kota Denpasar. Sehingga total jumlah paket narkotika jenis shabu yang telah terdakwa tempel adalah sebanyak 9 (Sembilan) paket dengan berat total sekira 450 (empat ratus lima puluh) gram netto. Bahwa terdakwa dijanjikan upah dan sudah diberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dikirim melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan uang tersebut habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2023 setelah terdakwa sampai di rumah kos tersebut tiba-tiba sekitar pukul 18.45 Wita, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa kemudian ditemukan didakam kamar terdakwa di dalam keranjang baju barang berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G), 1 (satu) buah kresek

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bendel plastic klip warna bening dan 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307 9520 7380 3455 dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas ditemukannya di kamar kos Terdakwa berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G). Dimana barang bukti Kristal bening berat keseluruhan 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang sudah diedarkan oleh Terdakwa. Dari kegiatan terdakwa mengedarkan dengan cara menempel tersebut tidak dilengkapi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya. Berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang dimana dalam setiap peredaran, penyaluran dan penggunaan harus memperoleh ijin. Sehingga dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan peggeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah Kos Kamar Nomor 2, Jalan Panglan, Link/Br. Panglan, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tempat tinggal, dan terdakwa ditangkap sendirian ketika ditangkap petugas kepolisian melakukan peggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian atau tempat tinggal terdakwa ditemukan didalam keranjang baju didalam kamar kos terdakwa barang berupa 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode G) dengan berat total keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 211/NNF/2023, tanggal 17 Pebruari 2023, menyimpulkan bahwa :

- **1491/2023/NF s/d 1497/2023/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode A s/d kode F) dan 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu (kode G) dengan berat total keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G) positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .Dengan demikian unsur **Unsur Narkotika Golongan I**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode A);
- b. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode B);
- c. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode C);
- d. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode D);
- e. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode E);
- f. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode F).

2) 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto; (Kode G).
Jadi berat keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G).

2. 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1). 4 (empat) bendel plastic klip warna bening;
 - 2). 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL.
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307952073803455;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 ;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Tahe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kresek warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 1) 6 (enam) buah paket plastic klip bening tertempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - a. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode A);
 - b. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode B);
 - c. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode C);
 - d. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode D);
 - e. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode E);
 - f. 52,00 Gram Brutto atau 50,00 Gram Netto; (kode F).
 - 2) 1 (satu) buah paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 4,36 Gram Brutto atau 4,00 Gram Netto; (Kode G).
Jadi berat keseluruhan 7 (tujuh) paket plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 316,36 Gram Brutto atau 304,00 Gram Netto (Kode A s/d Kode G).
- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bendel plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk JOIL.
 - 1(satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor 5307952073803455;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna Hitam dengan Sim Card XL nomor 087858416299 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, I GN. A. Aryanta E.W. S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewiS.H.,M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Nyoman Martini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi.S.H.,M.H.

I G.N.A. Aryanta E.W.S.H.,M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Dps